

TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI – PELAPORAN KEUANGAN – KPU KABUPATEN
POLEWALI MANDAR TAHUN 2026

Kpts 2 TAHUN 2026, 7 HLM

PENETAPAN TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS
PELAPORAN KEUANGAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
POLEWALI MANDAR TAHUN 2026

ABSTRAK : - Keputusan ditetapkan untuk mewujudkan Penerapan, Penilaian, dan
Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah
Pusat untuk mendukung proses penyusunan Laporan Keuangan.

- Dasar Hukum UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 15 Tahun 2004; UU No 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No 7 Tahun 2023; UU 19 Tahun 2023; PP No 8 Tahun 2006; PP No 71 Tahun 2010; PP No 50 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan PP No 45 Tahun 2013; PMK No 17/PMK.09/2019; PMK No 222/PMK.05/2016; PMK No 232/PMK.05/2022; PMK No 39 Tahun 2024; PMK No 158 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan PMK No; PMK No 171/PMK.05/2021; PMK No 107 Tahun 2024; PKPU 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir PKPU 21 Tahun 2023; PKPU 8 Tahun 2023; Keputusan KPU No 753/HK.03.1/02/2021; Surat Perintah Sekretaris Jenderal KPU RI No 32/SDM.09-SPt/04/2026.
- Keputusan ini menetapkan Tim Penyusun dan Tim Penilai Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2026

CATATAN : - Keputusan ini berlaku untuk 12 (dua belas) bulan terhitung sejak bulan
Januari sampai dengan 31 Desember 2026

- Lampiran 1 (satu)